

## BAB 5

### ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN

#### 5.1. Pembangunan Sumberdaya Manusia

##### 5.1.1. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Papua Barat diarahkan kepada penciptaan tenaga kerja profesional yang mampu mendukung upaya pengembangan wilayah dan investasi. Tenaga kerja profesional dan tenaga ahli disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan sumberdaya potensial di setiap wilayah pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan investasi. Sasaran utama dari kebijakan tersebut adalah penduduk usia produktif dan usia sekolah yang terdapat di setiap wilayah pengembangan.

##### 5.1.2. Agenda Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan sumberdaya manusia Provinsi Papua Barat diimplementasikan melalui agenda pembangunan berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah ada di setiap kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua Barat.
2. Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) pada kabupaten dan kota yang belum terdapat BLK, serta mengadakan kursus dan pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan dan rencana investasi di setiap wilayah.
3. Pemerataan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat.
4. Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri, swasta dan atau yayasan perlu menyesuaikan kurikulum dan spesifikasi program pendidikannya sesuai dengan rencana investasi di wilayah di mana SMK itu berada.
5. Sekolah Menengah Umum (SMU) yang ada di setiap wilayah pemekaran perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan, terutama kualitas laboratorium MIPA dan meningkatkan jumlah guru fak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
6. Pendidikan Tinggi yang telah ada ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan tenaga dosen melalui pendidikan S2 dan S3 serta melengkapi sarana dan prasarana laboratorium.
7. Idealnya Pendidikan Tinggi Negeri hanya berada di Ibu Kota Provinsi, perguruan tinggi swasta dapat dibangun di setiap wilayah pengembangan dan investasi secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah.
8. Program pendidikan ekstension atau program pascasarjana untuk tujuan peningkatan kualitas Aparat Pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Setempat untuk menjaga legalitasnya.

---

---

## 5.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

### 5.2.1. Arah Kebijakan

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Penataan ruang wilayah pembangunan daerah mengacu kepada pemanfaatan ruang yang menyeluruh dan terpadu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup mengacu kepada Kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan UU NO. 04 tahun 1982; yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986. Penjabaran lebih lanjut kebijaksanaan tersebut seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 1992 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan AMDAL bagi proyek-proyek PMA dan PMDN di Daerah. Untuk implementasinya maka melalui Kepres No. 23 Tahun 1990 di bentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan non Departemen di Tingkat Pusat. Di tingkat daerah dapat dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

### 5.2.2. Agenda Pembangunan

Arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui agenda pembangunan berikut :

1. BP3D Provinsi segera menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan Provinsi dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Pembangunan Nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan mengacu kepada RT RWP Provinsi dan disesuaikan dengan pemekaran wilayah Kabupaten dan karakteristik di setiap wilayah, termasuk pemadusrasian dengan penguasaan lahan masyarakat Hukum Adat.
3. Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Pembangunan, perlu pula dipaduserasikan dengan Tataguna lahan Nasional, seperti fungsi pemanfaatan ruang untuk Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pemukiman dan lain-lain.
4. Memaduserasikan RTRWP Provinsi, RTWP Kabupaten Kota, RPJM dan RPJP Provinsi maupun Kabupaten /Kota dan sinkronisasi rencana pengembangan wilayah antar sektor.
5. Mengaktifkan dan mengefektifkan peran dan Fungsi BAPEDALDA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta membentuk Sistem Pengawasan Perencanaan Pembangunan (SP3) yang efektif, akomodatif dan efisien.
6. Membuat Regulasi (Perdasus) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Papua Barat guna mengefektikan kembali manajemen Amdal dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah ini.

---

---

### 5.3. Pengembangan Aksesibilitas Kawasan

#### 5.3.1. Arah Kebijakan

Kebijakan dalam pengembangan aksesibilitas kawasan di Wilayah Provinsi Barat diarahkan pada pencapaian aksesibilitas wilayah yang tinggi baik melalui darat, laut dan udara, baik antar kampung, distrik, Kabupaten/Kota, Provinsi dan ke luas wilayah. Arah kebijakan ini ditempuh untuk membuka isolasi wilayah guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan sirkulasi hasil pembangunan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan.

#### 5.2.2. Agenda Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas wilayah Kawasan diimplementasikan melalui agenda pembangunan berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas jalan-jalan Provinsi dan jalan kabupaten yang telah ada minimal pada kualifikasi jalan kelas I dan II
- 2) Meningkatkan pembangunan Jalan Lintas antar Desa Kota Kabupaten dan Kabupaten Provinsi.
- 3) Membangun Infakstruktur terminal transportasi yang telah ada seperti Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan pulau dan teluk.
- 4) Pengadaan sarana transportasi laut yang memadai, yang mampu menjangkau wilayah Kabupaten dan Distrik yang berda di pesisir pantai, kepulauan dan teluk.
- 5) Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi pada tingkat kampung dan distrik potensial guna :
  - a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat;
  - b. Memperluas akses masyarakat ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha;
  - c. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas;
  - d. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya;
  - e. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan; serta
  - f. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
  - g. Mengembangkan Sistem Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Perguruan Tinggi, LSM, Dinas Teknis.
  - h. Menyelesaikan Masalah Tanah Adat di Wilayah Pedesaan yang yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Lahan Komoditas Export.

## 5.4. Penyeimbangan Pertumbuhan

### 5.4.1 Arah Kebijakan

Kebijakan Penyeimbangan Pertumbuhan diarahkan pada pencapaian pemenuhan dasar masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui berbagai insentif dan regulasi yang mendukung serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai disegala bidang pembangunan. Penyeimbangan pertumbuhan tersebut dilakukan melalui pembentukan kawasan pengembangan dan investasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan sumberdaya potensial di setiap kawasan.

### 5.4.2. Agenda Pembangunan

Arah kebijakan penyeimbangan pertumbuhan diimplementasikan melalui agenda pembangunan berikut :

- 1) Mengembangkan Citra Positif Provinsi Papua Barat sebagai Kawasan Perdagangan, Jasa, Hunian dan Destinasi Wisata yang Kondusif, dengan melakukan penataan sentra dan infrastruktur penunjang sektor jasa dan perdagangan serta pariwisata.
- 2) Membuka Peluang Keterlibatan Sektor Swasta dalam Memberdayakan Ekonomi Rakyat untuk Memacu Pertumbuhan Daerah.
- 3) Meningkatkan Investasi dan Menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan menjamin kepastian usaha dan menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan dan nondiskriminatif serta memberikan insentif yang tepat sasaran.
- 4) Revitalisasi Pertanian dalam arti luas yang diarahkan untuk mendorong diversifikasi dan intensifikasi guna peningkatan produktivitas, dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan nelayan.
- 5) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui perluasan basis usaha dan penumbuhan wirausaha baru yang unggul serta memperkuat kelembagaan KUKM di setiap kawasan pengembangan..
- 6) Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas litbang, memperkuat kelembagaan iptek, serta menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan hasil penelitian.
- 7) Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan menjamin iklim kerja yang kondusif , mengembangkan program perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri serta menyempurnakan informasi pasar kerja.
- 8) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas melalui perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi masyarakat
- 9) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan yang berkualitas
- 10) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin, Penyandang Cacat, Dan Kelompok Rentan Sosial Lainnya.

## 5.5. Pelayanan yang Efektif

### 5.5.1. Arah Kebijakan

Kebijakan Pelayanan efektif diarahkan pada pencapaian pelayanan publik bagi seluruh masyarakat atas program dan hasil pembangunan yang efektif dan merata diseluruh wilayah baik perkampungan, distrik, kabupaten/kota dan provinsi. Arah kebijakan ini ditempuh melalui upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah baik perkampungan, distrik dan kabupaten/kota dalam Provinsi Papua Barat.

#### 5.2.1. Agenda Pembangunan

Kebijakan pelayanan efektif diimplementasikan melalui agenda pembangunan berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar sektor pembangunan melalui integrasi program pembangunan baik fisik maupun non fisik.
2. Menyiapkan perangkat regulasi yang efektif dan aspiratif guna mempertinggi tingkat kepatuhan hukum atas regulasi bersangkutan.
3. Mendekatkan pusat-pusat layanan publik ke pusat-pusat pengembangan dan pertumbuhan.
4. Mengembangkan pelayanan satu atap untuk kepentingan investasi.

## 5.6. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

### 5.6.1. Arah Kebijakan

Kebijakan pengembangan pengembangan kapasitas kelembagaan diarahkan pencapaian lembaga pemerintah maupun non pemerintah (lembaga adat) yang memiliki tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Tata kelola lembaga pemerintah dan non pemerintah yang baik dan bersih dapat dicapai bila menganut prinsip *Miskin Struktur-Kaya Fungsi*. Prinsip ini dapat dilaksanakan apabila kapasitas sumberdaya manusia yang ditempatkan memiliki kompetensi dan sesuai dengan fungsi lembaga.

#### 5.6.2. Agenda Pembangunan

Arah kebijakan pengembangan kelembagaan baik lembaga pemerintah dan lembaga adat diimplementasikan melalui agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Menempatkan aparat pada lembaga pemerintah berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga
2. Pimpinan di setiap jenjang struktural lembaga pemerintah ditempatkan sesuai kompetensi bidang dan bersikap profesionalisme tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan aparat melalui pelatihan dan penjenjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mengembalikan fungsi lembaga adat sesuai dengan nilai-nilai adat dan tidak dipolitisasi.
5. Lembaga-lembaga adat yang telah ada perlu dilegitimasi oleh pemerintah dan dijadikan mitra kerja pemerintah bukan mitra kerja organisasi politik tertentu.
6. Keanggotaan lembaga adat harus didasarkan pada truktur adat dari suku yang bersangkutan sesuai tatanan adat yang dianut.

## 5.7. Pengembangan Kapasitas Ekonomi

### 5.7.1. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan diarahkan guna pemantapan kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, penanganan kesenjangan wilayah/perkampungan, pemantapan kelembagaan dan otonomi daerah, perlindungan hak dan martabat kaum perempuan, peningkatan bakat dan prestasi generasi muda, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan bijaksana, serta stabilitas daerah yang aman, tertib, tentram, damai dan rukun.

### 5.7.2. Agenda Pembangunan

Implementasi arah kebijakan pengembangan kapasitas ekonomi dilakukan melalui agenda pembangunan berikut :

1. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur wilayah Papua Barat guna membuka isolasi wilayah serta pelayanan sampai ke kampung serta menghubungkannya ke pusat kegiatan ekonomi.
2. Membangun dan memperkuat ekonomi kerakyatan serta mengembangkan usaha kecil dan menengah di Papua Barat
3. Membangun dan menyebarkan pusat pertumbuhan guna menciptakan keseimbangan antar wilayah
4. Mengembangkan perekonomian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang bersifat modern yang terkait dengan ekonomi rakyat, usaha kecil dan menengah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan daya dukung sumber daya alam.
6. Membangun kemitraan antar wilayah guna mendukung terlaksanakannya pemerataan dan penyebaran pertumbuhan serta membangun kemampuan masing-masing sektor untuk mengembangkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.
7. Memperkuat basis sosial agar dapat memberikan akses yang kuat kepada masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.
8. Menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam.

9. Mengembangkan dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan bagi masyarakat di kampung atau pedesaan.
10. Menyediakan program pendamping baik dalam proses produksi hingga pemasaran bagi masyarakat.
11. mengembangkan usaha kecil dan skala rumah tangga.
12. Membangun daya saing ekonomi wilayah di Papua Barat
13. Membangun serta memperkuat kontribusi sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi masyarakat, wilayah serta ekonomi nasional di Papua Barat.
14. Mengembangkan teknologi serta pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 5.8. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

### 5.8.1. Arah Kebijakan

Kebijakan pengembangan kapasitas masyarakat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui bergadai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu wadah memberdayakan masyarakat yang potensial. LSM baik dalam bentuk kelompok maupun yayasan dengan wujud organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi. Organisasi pemuda, organisasi perempuan ataupun LSM itu sendiri perlu difasilitasi dan diakomodir. Aksistensi mereka perlu dirangkul dan difungsikan sebagai mitra pengontrol pembangunan dan sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat adat.

### 5.8.2. Agenda Pembangunan

Arah kebijakan pemberdayaan kapasitas masyarakat melalui kegiatan berbagai organisasi masyarakat dapat diimplementasi melalui agenda pembangunan berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan melalui pola kemitraan dan pendampingan oleh berbagai lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi sosial yang membidanginya
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan, dan kesehatan melalui pola pendampingan tenaga ahli dan profesional
- 3) Peningkatan peran dan fungsi dari Lembaga-lembaga Swadaya masyarakat dalam bidang tugas dan fungsi lembaga masing-masing.

